



KABUPATEN MAGETAN
KEPUTUSAN KEPALA DESA TUNGGUR
KECAMATAN LEMBEYAN KABUPATEN MAGETAN
NOMOR : 141/ 01 /403.403.4/2021

T E N T A N G

PENUNJUKAN PELAKSANA PENGELOLAAN KEUANGAN DESA (PTPKD) DESA
TUNGGUR KECAMATAN LEMBEYAN KABUPATEN MAGETAN
TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA TUNGGUR

Menimbang : a. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 72 ayat 5 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, disebutkan Dalam rangka pengelolaan Keuangan Desa, Kepala Desa melimpahkan sebagian kewenangan kepada perangkat Desa yang ditunjuk.
b. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 75 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, disebutkan bahwa Kepala Desa adalah pemegang kekuasaan pengelolaan Keuangan Desa, Dalam melaksanakan kekuasaannya, Kepala Desa menguasai sebagian kekuasaannya kepada perangkat Desa.
c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu di tunjuk Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 tahun 2011 tentang pembentukan perundangan-undangan;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara 5495);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558); sebagaimana telah dirubah dalam Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2016 Tentang Laporan Kepala Desa;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2016 Tentang Administrasi Pemerintah;
10. Peraturan Menteri Desa Pembangunan daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa
11. Peraturan Menteri Desa Pembangunan daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Musyawarah Desa;
12. Peraturan Menteri Desa Pembangunan daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 20 tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
14. Peraturan Menteri Keuangan nomor 222 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Dana Desa Tahun 2021;
15. Peraturan Bupati Magetan Nomor 26 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Tanah Bengkok Desa di Kabupaten Magetan;
16. Peraturan Bupati Magetan nomor 57 tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Magetan;
17. Peraturan bupati magetan nomor 62 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Magetan Nomor 57 Tahun 2018 Tentang pedoman Pengelolaan Keuangan desa di Kabupaten Magetan;
18. Peraturan Bupati Magetan Nomor 64 Tahun 2019 tentang Besaran Penghasilan tetap dan Tunjang Kepala Desa Sekretaris Desa, dan Perangkat Desa lainnya
19. Peraturan Bupati Magetan Nomor 63 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa di Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2021;
20. Peraturan Desa Tunggur Nomor 7 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Tahun 2019-2024;
21. Peraturan Desa Tunggur Nomor 11 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2021;
22. Peraturan Desa Tunggur Nomor 13 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2021;
23. Peraturan Kepala Desa Tunggur Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2021;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- PERTAMA : Menunjuk Perangkat Desa sebagaimana dalam lajur 2 sebagai Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana dalam lajur 4 lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana dimaksud dalam lajur 4 memiliki tugas sebagaimana dalam lajur 5 lampiran Keputusan ini.
- KETIGA : Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa bertanggungjawab kepada Kepala Desa selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa (PKPKD).
- KEEMPAT : Segala biaya akibat dari Keputusan Kepala Desa ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Tahun Anggaran 2021
- KELIMA : Keputusan Kepala Desa ini berlaku mulai tanggal ditetapkan sampai dengan 31 Desember 2021, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya, akan diperbaiki dan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Tunggur
Pada tanggal 02 Januari 2021

KEPALA DESA TUNGGUR

SONO KELING

Tembusan :

1. Yth.Sdr. Inspektorat Kabupaten Magetan
2. Yth. Sdr. Kepala Dispenda Kabupaten Magetan
3. Yth. Sdr. Kepala BPKAD Kabupaten Magetan
4. Yth. Sdr. Kepala Bapermas dan Pemdes Kabupaten Magetan
5. Yth. Sdr. Kepala Bagian Administrasi Pemerintahan Umum Setdakab Magetan
6. Yth. Sdr. Kepala Bagian Hukum Setdakab Magetan
7. Yth. Sdr. Camat Lembeyan
8. Yth. Sdr. Ketua BPD Tunggur

Lampiran Keputusan Kepala Desa Tunggur Kecamatan Lembeyan
Nomor : 141/01/403. 403.04/2021
Tentang :

PENUNJUKAN PELAKSANA TEKNIS PENGELOLAAN KEUANGAN DESA (PKPKD)
DESA Tunggur KECAMATAN Lembeyan KABUPATEN MAGETAN
TAHUN ANGGARAN 2021

NO	NAMA	JABATAN	PTPKD	TUGAS
1	2	3	4	5
1.	SUNARYO	Plt. Sekretaris Desa	Koordinator PTPKD	Tugas Koordinator PTPKD : 1. Menyusun dan melaksanakan kebijakan Pengelolaan APBDDesa. 2. Menyusun rancangan peraturan desa tentang APBDDesa dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDDesa. 3. Melakukan pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan dalam APBDDesa. 4. Menyusun pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDDesa, dan 5. Melakukan verifikasi terhadap bukti-bukti penerimaan dan pengeluaran APBDDesa
2.	ARINA MANASIKANA	Kaur Keuangan	Bendahara Desa	Tugas Bendahara Desa : Menerima,menyimpan,menyetorkan/ membayar, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan desa dan pengeluaran pendapatan desa dalam rangka pelaksanaan APBDDesa.
3.	SUYANTO	Kaur Umum	Anggota	Tugas Kasi : 1. Menyusun rencana pelaksanaan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya; 2. Melaksanakan kegiatan dan/atau bersamaLembaga Kemasyarakatan Desa yang telah ditetapkan di dalam APBDDesa; 3. Melakukan tindakan pengeluaran yang menyebabkan atas beban anggaran belanja kegiatan; 4. Mengendalikan pelaksanaan kegiatan; 5. Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan kepada Kepala Desa; dan 6. Menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan.

Tunggur, 02 Januari 2020
Kepala Desa Tunggur

SONO KELING



KABUPATEN MAGETAN
KEPUTUSAN KEPALA DESA TUNGGUR
KECAMATAN LEMBEYAN KABUPATEN MAGETAN
NOMOR : 400/ /403.418.4/2020

T E N T A N G

PENUNJUKAN PEMEGANG KAS DESA TUNGGUR KECAMATAN LEMBEYAN
KABUPATEN MAGETAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA TUNGGUR

- Menimbang : a. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 91 dan 92 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pasal 24 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, disebutkan bahwa seluruh pendapatan desa diterima dan disalurkan melalui rekening Kas Desa.
- b. Bahwa guna menunjang kelancaran desa dalam pengelolaan keuangan desa, dipandang perlu Kepala Desa menunjuk Bank Pemerintah sebagai Pemegang Kas Desa.
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 tahun 2011 tentang pembentukan perundangan-undangan;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara 5495);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan
4. Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123,
5. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558); sebagaimana telah dirubah dalam Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2016 Tentang Laporan Kepala Desa;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2016 Tentang Administrasi Pemerintah;
12. Peraturan Menteri Desa Pembangunan daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa
13. Peraturan Menteri Desa Pembangunan daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Musyawarah Desa;
14. Peraturan Menteri Desa Pembangunan daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 20 tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
16. Peraturan Menteri Keuangan nomor 222 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Dana Desa Tahun 2021;
17. Peraturan Bupati Magetan Nomor 26 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Tanah Bengkok Desa di Kabupaten Magetan;
18. Peraturan Bupati Magetan nomor 57 tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Magetan;
19. Peraturan bupati magetan nomor 62 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Magetan Nomor 57 Tahun 2018 Tentang pedoman Pengelolaan Keuangan desa di Kabupaten Magetan;
20. Peraturan Bupati Magetan Nomor 64 Tahun 2019 tentang Besaran Penghasilan tetap dan Tunjang Kepala Desa Sekretaris Desa, dan Perangkat Desa lainnya
21. Peraturan Bupati Magetan Nomor 63 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa di Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2021;
22. Peraturan Desa Tungkur Nomor 7 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Tahun 2019-2024;
23. Peraturan Desa Tungkur Nomor 11 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2021;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- PERTAMA : Menunjuk Bank BRI sebagai Pemegang Kas Desa.
- KEDUA : Pemegang Kas Desa sebagaimana yang dimaksud pada diktum pertama mempunyai tugas :
- a. Menerima dan menyalurkan dana dari RKUD dan dana dari PAD ke Bendahara Desa.
 - b. Mengeluarkan rekening koran....
 - c.
- KETIGA : Segala biaya akibat dari Keputusan Kepala Desa ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa).
- KEEMPAT : Keputusan Kepala Desa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya, akan diperbaiki dan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Tunggur
Pada tanggal 02 Januari 2020
KEPALA DESA TUNGGUR

SONO KELING

Tembusan :

1. Yth.Sdr. Inspektorat Kabupaten Magetan
2. Yth. Sdr. Kepala Dispenda Kabupaten Magetan
3. Yth. Sdr. Kepala BPKAD Kabupaten Magetan
4. Yth. Sdr. Kepala Bapermas dan Pemdes Kabupaten Magetan
5. Yth. Sdr. Kepala Bagian Administrasi Pemerintahan Umum Setdakab Magetan
6. Yth. Sdr. Kepala Bagian Hukum Setdakab Magetan
7. Yth. Sdr. Camat Lembeyan
8. Yth. Sdr. Ketua BPD Tunggur



KABUPATEN MAGETAN
KEPUTUSAN KEPALA DESA TUNGGUR
KECAMATAN LEMBEYAN KABUPATEN MAGETAN
NOMOR : 141/ 08 /403.418.4/2020

T E N T A N G

PENUNJUKAN PETUGAS PENGELOLA KEKAYAAN MILIK DESA TUNGGUR
KECAMATAN LEMBEYAN KABUPATEN MAGETAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA TUNGGUR

- Menimbang : a. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 109 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa disebutkan bahwa Kepala Desa dalam melaksanakan kekuasaan pengelolaan kekayaan milik desa, dapat mengiasakan sebagian kekuasaannya kepada Perangkat Desa.

- b. Bahwa guna menunjang kelancaran desa dalam pengelolaan kekayaan milik desa, dipandang perlu Kepala Desa menunjuk Perangkat Desa sebagai Petugas Pengelola Kekayaan Milik Desa.
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495)
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558); sebagaimana telah dirubah dalam Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
 5. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa.
 6. Peraturan Bupati Magetan Nomor 12 Tahun 2015 tentang Alokasi Dana Desa Kabupaten Magetan Tahun 2015.
 7. Peraturan Bupati Magetan Nomor 25 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Magetan,
 8. Peraturan Bupati Magetan Nomor 43 Tahun 2016 Tentang Besaran Penghasilan Tetap Dan Tunjangan Bagi Kepala Desa Dan Perangkat Desa Di Kabupaten Magetan;
 9. Peraturan Bupati Magetan nomor 31 tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Magetan;
 10. Peraturan Bupati Magetan nomor 57 tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Magetan;
 11. Peraturan bupati magetan nomor 62 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Magetan Nomor 57 Tahun 2018 Tentang pedoman Pengelolaan Keuangan desa di Kabupaten Magetan;
 12. Peraturan Bupati Magetan Nomor 64 Tahun 2019 tentang Besaran Penghasilan tetap dan Tunjang Kepala Desa Sekretaris Desa, dan Perangkat Desa lainnya
 13. Peraturan Bupati Magetan Nomor 65 tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja desa Tahun Anggaran 2020;
 14. Peraturan Desa Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Tahun 2014-2019;
 15. Peraturan Desa Tunggur Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2020;
 16. Peraturan Desa Tunggur Nomor 8 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa TUNGGUR Tahun 2020.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- PERTAMA

:

Menunjuk Sdr. RAMIN sebagai sebagai Petugas Pengelola Kekayaan Milik Desa Tunggur Kecamatan Lembeyan Kabupaten Magetan.
- KEDUA

:

Petugas Pengelola Kekayaan Milik Desa sebagaimana yang dimaksud pada diktum pertama mempunyai tugas :

a. Mengidentifikasi semua kekayaan Milik Desa

b. Mencatat dan membukukan dalam buku register kekayaan milik desa.

c. Membuat buku dan kartu inventaris kekayaan milik desa

d. Mencatat pemegang / pengelola kekayaan milik desa

e. Melaporkan secara berkala kepada Kepala Desa
- KETIGA

:

Segala biaya akibat dari Keputusan Kepala Desa ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Tahun Anggaran 2020.
- KEEMPAT

:

Keputusan Kepala Desa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya, akan diperbaiki dan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Tunggur
Pada tanggal 02 Januari 2020
KEPALA DESA TUNGUR

SONO KELING

- Tembusan :
1. Yth.Sdr. Inspektorat Kabupaten Magetan

2. Yth. Sdr. Kepala Dispenda Kabupaten Magetan

3. Yth. Sdr. Kepala BPKAD Kabupaten Magetan

4. Yth. Sdr. Kepala Bapermas dan Pemdes Kabupaten Magetan

5. Yth. Sdr. Kepala Bagian Administrasi Pemerintahan Umum Setdakab Magetan

6. Yth. Sdr. Kepala Bagian Hukum Setdakab Magetan

7. Yth. Sdr. Camat Lembeyan

8. Yth. Sdr. Ketua BPD Tunggur

**ASET DESA TANAH BENGKOK,TANAH KAS DESA TUNGUR
KECAMATAN LEMBEYAN KABUPATEN MAGETAN**

NO.	NAMA	PENGUNAAN TANAH	LUAS (Ha)	LOKASI
1.	SONO KELING	KADES	4,280	Desa Tunggur RT01/ RW02
2.		Sekdes	1,500	Desa Tunggur RT01/ RW02
3.	SUYANTO	Kaur Pembangunan dan Kemasyarakatan	1,000	Desa Tunggur RT01/ RW02
4.	ARINA MANASIKANA	Kaur Keuangan	0,700	Desa Tunggur RT01/ RW02
5.	SUYUD	Kaur Pemerintahan & Umum	1,000	Desa Tunggur RT01/ RW02
6.	SUKAR	Kasun Tunggur	1,210	Desa Tunggur RT01/ RW02
7.	SUWARTO	Kasun Nawung	1,210	Desa Tunggur RT01/ RW02
8.	SENO	Kasun Tegalrejo	1,210	Desa Tunggur RT01/ RW02
9.	SUNARYO	Jogoboyo 1	1,000	Desa Tunggur RT01/ RW02
10	ARIF SANTOSO	Jogoboyo 2	1,000	Desa Tunggur RT01/ RW02

11.	WAHYUDI	Kebayan 1	1,000	Desa Tunggur RT01/ RW02
12.	LANJAR	Kebayan 2	1,000	Desa Tunggur RT01/ RW02
13	MUJIONO	Modin	1,000	Desa Tunggur RT01/ RW02
14	RAMIN	Sambong 1	0,770	Desa Tunggur RT01/ RW02
15	ENDRO CAHYONO	Sambong 2	0,630	Desa Tunggur RT01/ RW02
16	NURDIYANTO	Sambong 3	0,630	Desa Tunggur RT01/ RW02
17	SUKARDI	JKD/	0,280	Desa Tunggur RT01/ RW02
18	SUWANTO	Pesuruh Desa	0,140	Desa Tunggur RT01/ RW02
19	Aset Desa	Tanah Kas Desa	0,500	Desa Tunggur RT01/ RW02
20	Aset Desa	Tanah Kas Desa	1,118	Desa Tunggur RT08/ RW02
21	Aset Desa	Sekolahan	0,650	RT 03/RW 01
22	Aset Desa	Balai Desa	0,128	RT 04 RW 01
23	Aset Desa	Tanah bekas lumbung	0,030	RT 03 RW 02
24	Aset Desa	Lapangan	0,700	RT 05 RW 03
25	Aset Desa	Makam / Kuburan	1,500	Dusun Tunggur, Nawung
JUMLAH			24,186	

Tunggur, 02 Januari 2020
Kepala Desa Tunggur
Sebagai pimpinan rapat

SONO KELING

Sebagai peserta rapat :

NO.	NAMA	JABATAN	Tanda Tangan
1.	SONO KELING	KADES	1
2.	MARDI	Sekdes	2
3.		Kaur Pembangunan dan Kemasyarakatan	3
4.	ARINA MANASIKANA	Kaur Keuangan	4
5.	SUYUD	Kaur Pemerintahan & Umum	5
6.	SUKAR	Kasun Tunggur	6
7.	SUWARTO	Kasun Nawung	7
8.	SENO	Kasun Tegalrejo	8

9.	SUNARYO	Jogoboyo 1	9
10	ARIF SANTOSO	Jogoboyo 2	10
11.	WHYUDI	Kebayan 1	11
12	LANJAR	Kebayan 2	12
13	MUJIONO	Modin	13
14	RAMIN	Sambong 1	14
15	SENI	Sambong 2	15
16	KASNI	Sambong 3	16
17	SUKARDI	JKD/	17
18	ANTO	Pesuruh Desa	18

Tunggur, 02 Januari 2017

Mengetahui Kepala Desa Tnggur

SONO KELING



PEMERINTAH KABUPATEN MAGETAN
KECAMATAN LEMBEYAN
DESA TUNGGUR

Jalan Jawa No. 087 Kode Pos 63372

Telp.....

KEPUTUSAN KEPALA DESA TUNGGUR
KECAMATAN LEMBEYAN KABUPATEN MAGETAN
NOMOR : 141/ 09 /403.418.4/2016

T E N T A N G

PENGANGKATAN KEPALA SEKOLAH TK DHRMA WANITA
DESA TUNGGUR KECAMATAN LEMBEYAN KABUPATEN MAGETAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA TUNGGUR

Menimbang : a. Bahwa sehubungan dengan dibutuhkannya tenaga Kepala sekolah Taman Kanak Kanak Dharma Wanita Desa Tunggur.
b. Bahwa untuk Kepentingan tersebut pada sub a maka perlu diterbitkan Surat Keputusan Kepala Desa tentang Pengangkatan Kepala Sekolah TK Dharma Wanita Desa Tunggur, Kecamatan Lembeyan, Kabupaten Magetan.
c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa, Penetapan Pengangkatan Kepala Sekolah TK Dharma Wanita Desa Tunggur, Kecamatan Lembeyan, Kabupaten Magetan.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495)
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
PERTAMA : Menetapkan Kepala Sekolah TK Dharma Wanita Desa Tunggur adalah sbb:

Nama : TITIK SRI WURYANI S.Pd.
Temp./Tgl lahir : Magetan, 04 September 1960
N I P : 510167771 / 19600904200604 2 004
Pendidikan Terakhir : S.1 PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
Pangkat dan Gol. : Penata Muda Golongan Ruang III/a
Jabatan : Guru

KEDUA : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini , akan diadakan perbaikan sebagaimana semestinya.

KETIGA : Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana semestinya.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkanya.

Ditetapkan di : Tunggur
Pada tanggal : 05 Agustus 2016

KEPALA DESA TUNGGUR
Ketua Yayasan Dharma Wanita Ds. Tunggur



SONO KELING
PEMERINTAH DESA TUNGGUR
KECAMATAN LEMBEYAN
KABUPATEN MAGETAN
Jalan Jawa No. 087 Kode Pos **63372**
Telp.....

KEPUTUSAN KEPALA DESA TUNGGUR
KECAMATAN LEMBEYAN KABUPATEN MAGETAN
NOMOR : 400/ 06 /403.418.04/2020

T E N T A N G

**PENUNJUKAN ANGGOTA PELAKSANA KEGIATAN PADA MASING-MASING KEGIATAN
DESA TUNGGUR KECAMATAN LEMBEYAN KABUPATEN MAGETAN
TAHUN ANGGARAN 2020**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA TUNGGUR

- Menimbang :**
1. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 72 ayat 5, disebutkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, disebutkan bahwa dalam rangka pengelolaan Keuangan Desa, Kepala Desa melimpahkan sebagian kewenangan kepada perangkat Desa yang ditunjuk.
 2. Bahwa guna menunjang kelancaran desa dalam pelaksanaan kegiatan yang tertuang dalam APBDesa 2015, maka dipandang perlu Kepala Desa menunjuk Perangkat Desa sebagai Anggota Pelaksana Kegiatan.
 3. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495)
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558); sebagaimana telah diubah dalam Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014

- tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
5. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa.
 6. Peraturan Bupati Magetan Nomor 25 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Magetan,
 7. Peraturan Bupati Magetan Nomor 26 tentang Pengelolaan Tanah Bengkok Desa di Kabupaten Magetan,
 8. Peraturan Bupati Magetan Nomor 27 Tahun 2015 tentang Besaran Penghasilan Tetap dan Tunjangan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa di Kabupaten Magetan
 9. Peraturan Bupati Magetan Nomor 58 tahun 2015 tentang Tata Cara Pembagian Dan Penetapan Dana Desa Setiap Desa Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2015
 - 10 Peraturan Bupati Magetan Nomor 7 tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Magetan No 25 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- PERTAMA : Menunjuk yang namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini untuk melaksanakan kegiatan sebagaimana dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Pelaksana kegiatan dimaksud dalam diktum pertama mempunyai tugas :
- a. menyusun rencana pelaksanaan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya;
 - b. melaksanakan kegiatan dan/atau bersama Lembaga Kemasyarakatan Desa yang telah ditetapkan di dalam APBDesa;
 - c. melakukan tindakan pengeluaran yang menyebabkan atas beban anggaran belanja kegiatan;
 - d. mengendalikan pelaksanaan kegiatan;
 - e. melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan kepada Kepala Desa; dan
 - f. Menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan.
 - g. Membantu Kepala Desa dalam tahapan persiapan dan tahapan pelaksanaan kegiatan.
- KETIGA : Segala biaya akibat dari Keputusan Kepala Desa ini dibebankan pada Anggran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Tahun Anggaran 2017.
- KEEMPAT : Keputusan Kepala Desa ini berlaku mulai tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2017, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya, akan diperbaiki dan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Tunggur
Pada tanggal 02 Januari 2020
KEPALA DESA TUNGGUR

SONO KELING

- Tembusan :
- 1. Yth.Sdr. Inspektorat Kabupaten Magetan
 - 2. Yth. Sdr. Kepala Dispenda Kabupaten Magetan
 - 3. Yth. Sdr. Kepala BPKAD Kabupaten Magetan
 - 4. Yth. Sdr. Kepala Bapermas dan Pemdes Kabupaten Magetan
 - 5. Yth. Sdr. Kepala Bagian Administrasi Pemerintahan Umum Setdakab Magetan
 - 6. Yth. Sdr. Kepala Bagian Hukum Setdakab Magetan
 - 7. Yth. Sdr. Camat Lembeyan
 - 8. Yth. Sdr. Ketua BPD Tunggur

Lampiran Surat Keputusan Kepala Desa Tunggur Kec.Lembeyan Kab.Magetan
Nomor : 400/06/403.418.04/2017
Tentang : Penunjukan Anggota Pelaksana Kegiatan

DAFTAR KEANGGOTAAN PELAKSANA KEGIATAN / BIDANG
TAHUN ANGGARAN 2017
DESA TUNGGUR KECAMATAN LEMBEYAN KABUPATEN MAGETAN

NO	BIDANG	NAMA	JABATAN	SUSUNAN DALAM TIM
1.	Pemerintahan	1. Wahyudi 2. Suyanto 3. Arina Manasikana 4. Arif Santoso	Perangkat Desa Perangkat Desa Perangkat Desa Perangkat Desa	Ketua Sekretaris Bendahara Anggota
2	Timlak Kegiatan Profil Desa	1. Arif Santoso 2. Sukar 3. Seno 4. Suwarto	Perangkat Desa Perangkat Desa Perangkat Desa Perangkat Desa	Ketua Sekretaris Bendahara Anggota
3.	Pokja Pendayagunaan Profil Desa	1. Sono Keling 2. Sunaryo 3. Arif Santoso 4. Nurdyanto	Kepala Desa Perangkat Desa Perangkat Desa Perangkat Desa	Penanggung Jawab Ketua Anggota Anggota
4.	Timlak Perencanaan	1. Arif Santoso 2. Suyanto 3. Wahyudi 4. Endro Cahyono	Perangkat Desa Perangkat Desa Perangkat Desa Perangkat Desa	Ketua Sekretaris Bendahara Anggota
5.	Timlak Pelantikan Perangkat	1. Wahyudi 2. Suyanto 3. Arina Manasikana 4. Arif Santoso	Perangkat Desa Perangkat Desa Perangkat Desa Perangkat Desa	Ketua Sekretaris Bendahara Anggota
6.	Bidang Pembangunan Semir jln RT 03,05,07,RW 01 Dusun Tunggur	1. Suyud 2. Sukar 3. Supriono 4. Ramin	Perangkat Desa Perangkat Desa LPM Perangkat Desa	Ketua Sekretaris Bendahara Anggota

7	Bidang Pembangunan Pengaspalan jln RT 04 RW 01 Dusun Tunggur	1.Suyud 2. Sukar 3. Ramin 4. Suwanto	Perangkat Desa Perangkat Desa Perangkat Desa LPM	Ketua Sekretaris Bendahara Anggota
8	Bidang Pembangunan Saluran RT 03 RW 02 Dusun Nawung	1. Suyud 2. Suwanto 3. Lanjar 4. pranoto 5. Endro Cahyono 6. Sukardi	Perangkat Desa Perangkat Desa Perangkat Desa LPM LPM JKD	Ketua Sekretaris Bendahara Anggota Anggota Anggota
9	Bidang Pembangunan Talud Jln RT 06 RW 03 Dusun Tegalrejo	1. Suyud 2. Seno 3. Nurdyanto 4. Pamujo 5. Suwarti	Perangkat Desa Perangkat Desa Perangkat Desa LPM LPM	Ketua Sekretaris Bendahara Anggota Anggota
10	Bidang Pembangunan Pengaspalan Jln RT 08 RW 02 Dusun Nawung	1. Suyud 2. Suwanto 3. Lanjar 4. Suyono	Perangkat Desa Perangkat Desa Perangkat Desa LPM	Ketua Sekretaris Bendahara Anggota
17	Bidang Kegiatan Penyelenggaraan Ketentraman dan ketertiban	1. Wahyudi 2. Sukardi 3. Lanjar 4. Ramin 5. Enro Cahyono	Perangkat Desa JKD Perangkat Desa Perangkat Desa Perangkat Desa	Ketua Sekretaris Bendahara Anggota Anggota
18	Bidang Pembinaan Keagamaan	1. Mujiono 2. Suyanto 3. Ny. Siamiati 4. Ny.Ira Julia Pujiana	Perangkat Desa Perangkat Desa PKK PKK	Ketua Sekretaris Bendahara Anggota
19.	Bidang Pembinaan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga	1. Suyanto 2. Ny. Sunarsih 3. Ny. Erli Kusmindarti 4. Ny. Warsini	Perangkat Desa PKK PKK PKK	Ketua Sekretaris Bendahara Anggota
20.	Bidang Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Perangkat	1. Suyanto 2. Wahyudi 3. Arina Manasikana 4. Arif santoso 5. Mujiono	Perangkat Desa Perangkat Desa Perangkat Desa Perangkat Desa Perangkat Desa	Ketua Sekretaris Bendahara Anggota Anggota
21	Bidang Peningkatan Kapasitas Masyarakat	1. Wahyudi 2. Ny. Wiji 3. NY.Kiki Dwi Andriyani 4. Ny.Faridaningsih 5. NY.Suyani	Perangkat Desa TP PKK PKK PKK PKK	Ketua Sekretaris Bendahara Anggota Anggota
22	Bidang Kegiatan (HKG)	1. Sono Keling 2. Sunaryo 3. Arina Manasikana 4. Suwarti 5. Aprilia Verawati 6. Sukardi 7. Hartatik	Kades Perangkat Desa Perangkat Desa LPM PKK JKD PKK	Penanggung Jawab Sekretaris Bendahara Ketua Anggota Anggota Anggota

Tunggur, 02 Januari 2017
Kepala DesaTunggur

SONO KELING